



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Ds. Wiralaga Mulya Kec. Mesuji
MESUJI

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/059/IV.03/DPK/MSJ/2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
CAHAYA BINTANG

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan Izin Operasional PKBM CAHAYA BINTANG Tanggal 01 Januari 2019 Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama PKBM : PKBM CAHAYA BINTANG
Alamat PKBM : Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
Ketua PKBM : SUDIARTO, S.Pd.M.M
Alamat : Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
Jenis Layanan : PKBM
Penyelenggara : SUDIARTO, S.Pd.M.M
Tahun Berdiri : 2013
Masa Berlakunya Perizinan : 01 Januari 2019 s/d 01 Januari 2022

Ditetapkan di : Wiralaga Mulya
Pada Tanggal : 09 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Way Serdang
3. Yang bersangkutan